



PUTUSAN
Nomor 395 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANIYATI, S.H., M.Kn., Notaris (dahulu beralamat di Jalan Pak Gatot VI (enam), Nomor 227-BKPAD, RT002, RW002, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung), sekarang beralamat di Komp. Parahyangan Rumah Villa (PRV), Blok A, Nomor 129, RT 05, RW 02, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nusantara (YLBHI Nusantara), beralamat di Komplek Bumi Mutiara Cileunyi, Jalan Panyawungan, Blok H, Nomor 9-11, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BANK OCBC NISP, Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH, yang diwakili oleh *Asset Recovery Management Division*, Linda Marie Christine Adam, berkedudukan di Jalan Asia Afrika, Nomor 100, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Offices SGS Mandiri*, beralamat di Gedung MTH Square, Lantai 2, Unit 0220, Jalan MT Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



D a n :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Ciburuy Padalarang, RT 01, RW 19, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPNKL) BANDUNG**, yang diwakili Direktur Hukum dan Masyarakat, Hadi Purnomo, berkedudukan di Gedung N, Lantai 3, Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofi Edy Pranomo, dan kawan-kawan, Kepala KPNKL Bandung, beralamat di Jalan Asia Afrika, Nomor 114, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;
Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapapun yang mendapay hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek-objek tanah sebagaimana:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2527/Desa Ciwaruga, yang terletak dandikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat) Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00056/Ciwaruga/2000, tanggal 17 Juni 2000, seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S H., M Kn.,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2496/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00798/Ciwaruga/2002, tanggal 21 Maret 2002 seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2497/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat), Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00135/Ciwaruga/2000, tanggal 19 Juni 2000, seluas 10 m² sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat untuk perjanjian-perjanjian kredit *a quo* yakni sejumlah Rp1.110.647.275,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 04 tanggal 8 Mei 2013 dan Akad Ijarah Nomor 05, tanggal 8 Mei 2013

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

4. Menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp1.289.352.725,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melakukan penjadwalan ulang hutang Penggugat dengan menetapkan sisa hutang sebesar Rp1.289.352.725,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan menghentikan perhitungan bunga/nisbah bagi hasil;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa beban pemikiran yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek perkara yakni bidang-bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2527/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Nomor 00056/Ciwaruga/2000,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



tanggal 17 Juni 2000, seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2496/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00798/Ciwaruga/2002, tanggal 21 Maret 2002 seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2497/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (Sekarang Kabupaten Bandung Barat), Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00135/Ciwaruga/2000, tanggal 19 Juni 2000, seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.;
9. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
 10. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, *verzet*, kasasi);
 11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau Subsidaire:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat:

- Kompetensi absolut;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum/tuntutan tidak jelas;

Turut Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Penggugat *prematur*;
- Eksepsi Turut Tergugat II untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 3 Agustus 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi absolut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan berjumlah Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 28/PDT/2018/PT BDG., tanggal 1 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Agustus 2017, Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/2018, tanggal 7 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Aniyati, S.H., M.Kn. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/2018 tanggal 7 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt/PK/2019/PN Bdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat);
- Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2539 K/Pdt/2018 tanggal 7 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28/PDT/2018/PT BDG., tanggal 1 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 52/Pdt/G/2017/PN Bdg. tanggal 3 Agustus 2017;

Dengan Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), Turut Termohon Peninjauan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I (dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I), Turut Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2527/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat), Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00056/Ciwaruga/2000, tanggal 17 Juni 2000, seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2496/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat), Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00798/Ciwaruga/2002, tanggal 21 Maret 2002, seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2497/Desa Ciwaruga, yang terletak dan dikenal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat), Kecamatan Parongpong, Desa Ciwaruga, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00135/Ciwaruga/2000, tanggal 19 Juni 2000, seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat atas nama Aniyati, S.H., M.Kn.,

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) untuk seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor 52/Pdt/G/2017/PN Bdg. *Juncto* Nomor 28/PDT/2018/PTBDG. *juncto* Nomor 2539 K/Pdt/2018;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;

Atau Subsidair:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Juli 2019 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 17 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 28 Mei 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Juli 2019 dan 17 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persengketaan *a quo* bersumber dari hubungan hukum dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerangka perekonomian syariah, sehingga menjadi wewenang Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan demikian Peradilan Umum tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANIYATI, S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANIYATI, S.H., M.Kn.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 395 PK/Pdt/2021